

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review dari Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2015) yaitu untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sample sektor industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel perusahaan ini adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wibawa, Wilopo and Abdillah (2016) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara parsial. Penelitian ini dilakukan atas dasar peningkatan daya saing bisnis yang mengharuskan perusahaan berkompetisi dan meningkatkan capaian perusahaan, termasuk didalamnya adalah laba perusahaan. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan sekaligus mengurangi perolehan laba, sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan keleluasaan sistem pemungutan pajak *self assessment*. Salah satu upaya dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh pihak pengelola perusahaan adalah dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana juga merupakan wujud tanggung jawab kepada pemegang saham maupun pihak lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh dewan komisaris independen jumlah komite audit perusahaan dan kualitas auditor eksternal secara simultan

maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diketahui secara simultan variable persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Rizal (2016) tentang mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 34 perusahaan dari 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengujian hipotesis ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan CSR, Profitabilitas, Komisaris Independen dan rasio Tobin Q memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara sebagian, direktur independen dan rasio Tobin Q tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hanum and Zulaikha (2015) meneliti dengan untuk tujuan menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite audit dan pemegang saham institusional terhadap *effective tax rate*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *purpose sampling* dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan pemerintah yang telah di privatisasi dan *listing* di BEI selama tahun 2009 hingga tahun 2011. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS *version* 16.00 untuk *windows*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan tidak ada satu pun hipotesis yang diterima. Hipotesis 1 (proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*), hipotesis 2 (ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*) dan hipotesis 3 (pemegang saham institusional berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*).

Kerr, Price and Roman (2016) meneliti tata kelola perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan keluarga. Penelitian pajak baru-baru ini mengeksplorasi hubungan antara kekuatan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Armstrong *et al.* (2015) menemukan bukti terbatas tentang hubungan antara insentif ekuitas dan penghindaran ekstrem distribusi. Dengan ini peneliti memeriksa kembali masalah ini dan menyajikan bukti baru dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan Meksiko, yang secara radikal mengubah sistem tata kelola mereka setelah reformasi tata kelola pada tahun 2000. Dengan menggunakan ukuran tata kelola yang luas yang umumnya tidak terpengaruh oleh insentif ekuitas, peneliti menunjukkan bahwa penghindaran pajak menurun secara signifikan setelah implementasi reformasi tata pemerintahan. Penghindaran pajak menurun secara signifikan setelah reformasi tata kelola. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kekuatan sistem tata kelola yang dilaporkan lebih tinggi kurang terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian Richardson, Wang and Zhang (2016) menggunakan ROA dan *capital intensity* sebagai variable kontrol dan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dan BTG (*Book-Tax Gap*) sebagai proksi penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai proksi profitabilitas dan *capital Intensity* sebagai variabel independen. Selain itu penelitian ini menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) agar dapat diketahui besaran pajak yang dibayarkan perusahaan atas labanya dan dapat membandingkannya dengan tarif pajak badan peraturan undang-undang perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan non-linear yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan penghindaran pajak juga ditemukan hubungan positif signifikan antara struktur kepemilikan piramida dan penghindaran pajak karena efek kubu. Ditemukan hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan *capital intensity* dan *return on assets*.

Penelitian Armstrong *et al.* (2015) memeriksa hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan.

Sama dengan peluang investasi lain yang melibatkan arus kas yang dapat diperkirakan beresiko, masalah keagenan yang belum terselesaikan dapat menyebabkan manajer terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pemegang saham lainnya. Konsistensi dengan hasil yang beragam yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan hubungan antara berbagai mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak dengan rata-rata bersyarat dan median distribusi penghindaran pajak. Namun dengan menggunakan regresi kuantitatif, peneliti menemukan hubungann positif antara dewan independensi dan kecanggihan finansial untuk tingkat penghindaran pajak yang rendah, tetapi hubungan negatif untuk tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa atribut-atribut tata kelola ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrem, yang lebih cenderung merupakan gejala dari manajer yang kelebihan investasi dan kurang investasi.

Penelitian yang dilakukan Kanagaretnam *et al*, (2016) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara kualitas auditor dan agresivitas pajak. Implikasi perbedaan kelembagaan lintas negara. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model analisis regresi *logistic cross-sectional*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara kualitas auditor dengan kemungkinan agresivitas pajak, bahkan setelah pengendalian faktor penentu institusi lainnya seperti karakteristik sistem pajak negara. Juga ditemukan bahwa hubungan negatif antara kualitas auditor dan kemungkinan agresivitas pajak akan lebih nyata di negara-negara dimana perlindungan investor lebih kuat, risiko litigasi auditor lebih tinggi, lingkungan audit yang lebih baik dan rekanan pasar modal tinggi.

Maka berdasarkan delapan penelitian terdahulu diatas, diketahui bahwa menggunakan objek penelitian yang berbeda-beda yakni, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, perusahaan dalam bidang properti dan *real estate*, perusahaan yang terdaftar di indeks Sri-Kehati, perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, perusahaan keluarga, perusahaan publik di China, serta perusahaan yang terdaftar pada Compustat Inggris. Dan tiga dari delapan

penelitian diatas mengenai kualitas audit membuktikan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga penulis tertarik untuk menggunakan kualitas audit sebagai salah satu variable independennya pada penelitian ini. Karena seharusnya kualitas audit memiliki peran yang penting untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Sementara itu, untuk komite audit dari delapan penelitian diatas membuktikan bahwa tiga dari penelitian tersebut menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh atau memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis semakin tertarik untuk menggunakan variable komite audit karena seharusnya komite audit memiliki peran yang penting yaitu dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Mengenai profitabilitas ditemukan tiga dari delapan penelitian bahwa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan penulis juga tertarik untuk menggunakan profitabilitas sebagai salah satu variable independen karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi yang diukur kecilnya CETR. Sedangkan mengenai *capital intensity* hanya ditemukan satu dari delapan penelitian yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Penghindaran Pajak

Dilihat dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro, pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh,

jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. *Self assessment system* memiliki tujuan penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu *tax consiousness* atau kesadaran wajib pajak, atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax dicipline* wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak (Rahayu, 2010:160). Secara ekspilist, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh wajib pajak.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:11) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang pajak yang berlaku. Namun tidak semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang semestinya. Aumeerun, Jugurnath and Soondrum (2016) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan pajak adalah sebuah tindakan yang tidak mematuhi hukum dan peraturan perpajakan sebuah negara dengan tidak membayar pajak atau tidak melaporkan jumlah pendapatan yang sesungguhnya, yang mana dapat mencakup menghindari pajak baik dalam cara yang legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax avasion*).

Penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Kanagaretnam *et al*, (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dari metode pengutangan pajak umum yang mana terkadang legalitas untuk meminimalkan pajak masih dipertanyakan. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan menimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dan membayar pajak (Auumerun, Jugurnath and Soondrum, 2016). Dapat disimpulkan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan sehingga tetap dalam koridor hukum.

Sebuah perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk menurunkan pajak yang harus dibayarnya, salah satunya dengan melibatkan jasa konsultan (Huseynov and Klamm, 2012). Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan tujuan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjurus kepada pelanggaran peraturan perpajakan (*tax evasion*). Selain itu perusahaan juga dapat melakukan tindakan agresif perpajakan yaitu dengan memanfaatkan celah-celah sekecil mungkin yang ada di dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajaknya (Cahyadi Putra and Merkusiwati, 2016).

Annuar, Salihu and Obid (2014) menyebutkan bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak adalah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya deviden. Begitu pula dengan manajer merasakan pula manfaatnya dengan diberikannya kompensasi atas manajemen pajak efektif.

Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak. Dalu *et al.* (2012) menyebutkan bahwa sebuah negara yang menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak dan penghindaran pajak cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, yang mana hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan publik akan terkena dampak negatif. Penghindaran pajak yang merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan meningkatnya risiko untuk perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang dimata publik (Rizal, 2016).

2.2.2 *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG (2008) menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dari dua sisi yaitu dorongan etika dan dorongan peraturan. Dorongan etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Disisi lain dorongan peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dengan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Mekanisme yang terdapat dalam CG, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur dewan komisaris, komisaris independen komite audit, dan kompensasi eksekutif.

Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (BEI, 2019). Gajevszky (2014) menyebutkan bahwa *corporate governance* telah dianggap sebagai alat yang penting dalam menilai kesehatan perusahaan, terutama kondisi kesulitan finansial, seperti krisis keuangan. Tata kelola

perusahaan (*corporate governance*) sebagai sebuah konsep merupakan faktor kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, dipandu dan dikendalikan dan berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan kontrol manajemen (Uwugbe, 2014). Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KKNG) pada tahun 2008 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG adalah panduan bagi setiap perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG terhadap pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008 terdapat prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

a. *Transparansi (Transparancy)*

Dalam prinsip ini diharuskan bahwa segala informasi yang disajikan harus bersifat transparan atau terbuka. Informasi tersebut seperti mengenai laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi, kepemilikan saham dan lain-lain. Segala informasi yang transparan tersebut harus disajikan oleh pihak internal perusahaan, bagi kepentingan pihak internal itupun sendiri, maupun pihak eksternal.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Dalam prinsip ini manajemen harus bertanggung jawab dalam mengelola suatu perusahaan sehingga kepentingan pihak internal dan eksternal dapat terjamin (Sulistyanto, 2018:140). Dalam hal ini dewan komisaris memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Dalam prinsip ini memiliki maksud bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melaksanakan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Oleh karena itu di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris dan komite audit tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan, agar segala keputusan yang dibuat tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, hal ini juga demi kebaikan perusahaan tersebut.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Asas ini mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Maka tidak membedakan perlakuan terhadap pihak manapun.

Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance* yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal, seperti pemerintah dan manajemen (Mulyadi and Anwar, 2015). Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investasi demi pengembangan perusahaan, seperti yang dikatakan oleh Okiro and Aduda (2015) bahwa dengan struktur tata kelola, akan menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari investor sebagai cara meningkatkan fungsional struktur tata kelola untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi dan mengurangi konflik keagenan.

Terdapat mekanisme *corporate governance* yang dapat dilakukan oleh perusahaan, beberapa diantaranya ialah dengan dibentuknya komite

audit dan pemilihan auditor eksternal yang mana pemilihan auditor eksternal yang mana pemilihan auditor eksternal berkaitan dengan kualitas audit, serta komite audit dan auditor eksternal memiliki tingkat independensi yang tinggi.

a) Kualitas Audit

Tugas utama auditor eksternal adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selain dari itu, analisis dan pengujian lainnya yang dilakukan auditor harus melaporkan kepada manajemen atas setiap risiko yang teridentifikasi baik internal maupun eksternal dan memberikan saran untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Peran audit adalah untuk mengurangi asimetri informasi pada angka akuntansi dan untuk meminimalkan kerugian residual yang dihasilkan dari kesempatan manajer dalam pelaporan keuangan.

Agar menghasilkan dampak yang bermanfaat sebagai alat pengawasan, kualitas yang efektif dan dapat dirasakan sangat diperlukan. Kualitas audit yang dirasakan oleh pengguna laporan keuangan setidaknya sama pentingnya dengan kualitas audit yang efektif (Adeyemi and Fagbemi, 2010). Menurut Kasim, Hashim and Salman (2016), kualitas audit berhubungan dengan pemilihan auditor, yang mana secara umum diasumsikan bahwa perusahaan memilih level kualitas audit mereka sendiri melalui pilihan auditor mereka (Beisland, Mersland and Stro, 2012). Sehingga dapat dikarakan bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari mekanisme *corporate governance* (Lin and Liu, 2009).

Kasim, Hashim and Salman (2016) menyebutkan bahwa indikator-indikator yang umumnya digunakan peneliti-peneliti untuk menilai kualitas audit seperti ukuran auditor, biaya audit dan reputasi auditor merupakan indikator yang relevan dengan auditor *the big four* karena mereka dikenal dengan reputasi terbaik dan harga tertinggi mereka selain merupakan KAP terbesar di dunia. Auditor *the Big Four* telah membangun jaringan global kemitraan nasional untuk memungkinkan kantor lokal mereka untuk mengakses informasi global,

pengetahuan dan pengalaman. Mereka berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi global dan mempromosikan diri mereka sebagai perusahaan internasional tunggal yang mempertahankan tingkat kualitas audit di seluruh dunia (Kanagaretnam *et al*, 2016).

b) Komite Audit

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan no. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai utama dari komite audit yaitu independensi dan objektivitas yang berhubungan dengan manajemen. Komite tidak seharusnya mengasumsikan fungsi manajemen. Begitu juga sebaliknya, tidak seharusnya manajemen memberikan pengaruh yang tidak semestinya kepada kinerja komite.

Tugas utama komite ialah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar auditing yang berlaku, tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (KNKG, 2008). Komite audit memiliki peran penting, yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan dibawah tugas utamanya untuk menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan (Gajevszky, 2014). Agar dapat memenuhi fungsi pengawasan, komite audit mesti terbiasa dengan tanggungjawab manajemen dan auditor internal serta eksternal.

Hal ini menunjukkan bahwa komite audit merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang sangat penting, yang mana tugas utamanya adalah menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang memiliki komite audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan

pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (KNKG, 2008).

2.2.3 Profitabilitas

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur bagaimana kondisi kesehatan perusahaan, terutama kondisi finansial. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Dalam penelitiannya, Kabajeh, AL Nu'aimat and Dahmash (2012) menyebutkan bahwa rasio keuangan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua informasi keuangan kualitatif individual yang terhubung satu sama lain dalam beberapa cara yang logis dan hubungan ini dianggap sebagai indikator keuangan yang memiliki makna yang dapat digunakan oleh perusahaan informasi keuangan yang berbeda.

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA), yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Kabaje, AL Nu'aimat and Dahmash (2012) juga menyebutkan bahwa rasio profitabilitas merupakan indikator untuk efisiensi keseluruhan perusahaan. Ini biasanya digunakan sebagai ukuran untuk laba yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu berdasarkan tingkat penjualan, aset, modal yang digunakan, kekayaan bersih dan laba per saham. Rasio profitabilitas mengukur kapasitas pendapatan perusahaan dan dianggap sebagai indikator untuk pertumbuhan, keberhasilan, dan kontrol. Rasio ini juga menunjukkan kemajuan dan tingkat pengambilan atas investasi yang dilakukan oleh investor.

Tidak hanya pemegang saham yang mendapatkan manfaat dari rasio profitabilitas, melainkan pemangku kepentingan yang lainnya juga mendapatkan manfaat dari rasio. Hal ini dikarenakan para pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana efisiensi pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kreditur sebagai salah satu pemangku kepentingan juga tertarik dengan rasio profitabilitas, sebagai mana yang dikatakan oleh Kabajeh, AL Nu'aimat and Dahmash (2012) bahwa kreditur dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya.

Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan tinggi pula. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas seperti yang dikatakan oleh Annuar, Salihu and Obid (2014) bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak adalah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak, yang didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kraft (2014) dan Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Arias (2014) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan berdampak terhadap semakin rendahnya ETR, yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan.

2.2.4 Capital Intensity

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan *income* (Mulyani, Darminto and Endang, 2014). Semakin besar modal yang

digunakan untuk menghasilkan unit yang sama, dapat dikatakan bahwa semakin intens modal perusahaan.

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor et al, 2010:190). Kraft (2014) bahwa perusahaan dengan modal yang intensitif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak dari pada perusahaan lain, misalnya mereka dapat memutuskan apakah akan membeli atau leasing dalam memperoleh aset.

Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Arias (2014) menyebutkan bahwa komposisi aset dapat memiliki efek yang jelas pada *Effective Tax Rate*, khususnya aset tetap yang dapat memiliki efek yang jelas pada perusahaan untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang rendah.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan *Corporate Governance* dengan Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, *corporate governance* diproksikan menggunakan kualitas audit dan komite audit.

1. Hubungan Kualitas Audit dengan Penghindaran Pajak

Di dalam suatu perusahaan proses pengauditan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas dan integritas. Dan dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai kualitas audit karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam

mengaudit laporan keuangan agar perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya.

Spesialisasi dalam industri KAP memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik dibandingkan dengan non spesialisasi KAP. Karena spesialisasi pada industri KAP dilihat dari pangsa pasar, apabila semakin banyak pangsa pasar auditor, maka semakin banyak pula spesialisasi industri. Laporan Keuangan yang diaudit oleh auditor *big four* (*price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) dipercaya akan lebih berkualitas sehingga menampilkan dari sisi nilai perusahaan yang sebenarnya.

2. Hubungan Komite Audit dengan Penghindaran Pajak

Ikatan Komite Audit (IKAI) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang berkeja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Keberadaan dalam komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat membantu dewan komisaris demi meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan.

2.3.2 Hubungan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba

suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini and Ramantha, 2018).

2.3.3 Hubungan *Capital Intensity* dengan Penghindaran Pajak

Karakteristik perusahaan lainnya yang memengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Arias (2014) mengemukakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Sebagaimana dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mencoba mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Kerr and Price (2016) menyatakan bahwa reformasi tata kelola akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Kualitas auditor merupakan fungsi mekanisme *corporate governance* Lin and Liu (2009) dan auditor KAP *the Big Four* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor KAP *non the Big Four* (Defond, Erkens and Zhang, 2017).

Secara umum, diasumsikan bahwa perusahaan yang memilih level kualitas audit mereka sendiri melalui pilihan auditor mereka (Beisland, Mersland and Strom, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa

bagaimana perusahaan memilih auditor independen, pemilihan apakah termasuk auditor KAP *the Big Four* atau bukan, merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih and Oktaviani (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam *et al*, (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kualitas auditor dengan agresivitas pajak.

Sedangkan hasil penelitian Wibawa, Wilopo and Abdillah (2016) menyatakan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian Damayanti (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

H₁: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap penghindaran pajak

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya bersal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit merupakan komponen *corporate governance*. Komite audit memiliki peran penting, yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan dibawah tugas utamanya untuk menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan (Gajcvszky, 2014).

Penelitian yang dilakukan Sunarsih & Oktaviani (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mana mengindikasikan bahwa komite audit mampu memperbaiki kesalahan manajemen yang melakukan *tax evasion*. Hasil penelitian Wibawa, Wilopo and Abdillah (2016) juga

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti (2015) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yaitu minimnya pengalaman anggota. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini and Raharjo (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai diwujudkan oleh perusahaan ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal yang bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang dibayarkan harus tinggi pula. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas, seperti yang dilakukan oleh Annuar, Salihu and Obid (2014) bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian Richardson, Wang and Zhang (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan profitabilitas. Begitu pula dengan penelitian Kraft (2014), Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Airas (2014) dan (Rizal, 2016) yang menunjukkan hasil yang sama. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini and Raharjo

(2016) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

Kraft (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan modal yang intensif memiliki kesempatan yang lebih besar dalam hal perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak dari pada perusahaan lain. Sebagai contoh mereka dapat memutuskan apakah akan membeli atau *leasing* dalam memperoleh aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang bnyak (proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan tinggi), cenderung memiliki tarif efektif pajak yang rendah (Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Arias, 2014).


Penelitian Richardson, Wang and Zhang (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan *capital intensity*. Begitu pula dengan penelitian Noor, Fadzillah and Matsuki (2010) ditemukan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin rendah *effective tax rate* yang menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian Kraft (2014) dan Chiou, Hsieh and Lin (2014) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H4: Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.5-1 Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, faktor-faktor yang diajukan dalam penelitian ini adalah *corporate goverance* yang diproksikan pada kualitas audit (X₁) dan komite audit (X₂), maka *corporate goverance* dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di dalam perusahaan. Keberadaan kualitas audit dan komite audit di dalam perusahaan adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa pengendalian internal dilaksanakan dengan baik serta untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Profitabilitas (X₃) merupakan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu *Return On Assets (ROA)* yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. *Capital Intensity* (X₄) yaitu salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin besar biaya

penyusuran akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah.